



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 95 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG  
STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN GRAHA PINTAR PEMILU  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pedoman standar pelayanan kunjungan Graha Pintar Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 74 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Kunjungan Graha Pintar Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 74 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Kunjungan Graha Pintar Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor (99));
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M/PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN GRAHA PINTAR PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Standar Pelayanan Kunjungan Graha Pintar Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 21 November 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 95 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR  
 PELAYANAN KUNJUNGAN GRAHA PINTAR  
 PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN GRAHA PINTAR PEMILU  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>Pemohon mengisi formulir terkait permintaan layanan kunjungan Graha Pintar Pemilu (GPP) dan menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/Kartu Pelajar/SIM/Passport)</p> <p>Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin s.d. Kamis pukul 08.00 - 15.30 WIB</li> <li>• Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB</li> </ul>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>Pelayanan kunjungan Graha Pintar Pemilu dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon baik perorangan/institusi/ lembaga dapat mengajukan permohonan kunjungan ke Graha Pintar Pemilu KPU Kabupaten Temanggung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Temanggung melalui surat resmi, dalam bentuk <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i> yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Temanggung, Jalan Kartini Nomor 60 Temanggung, dan/atau alamat e-mail <a href="mailto:kpu.temanggung@gmail.com">kpu.temanggung@gmail.com</a>, <i>whatsapp</i> dan <i>google form</i>.</li> <li>2. Surat permohonan sekurang-kurangnya memuat perihal organisasi pemohon dan penanggung jawabnya, hari dan tanggal,</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>jumlah peserta, dan serta mencantumkan narahubung yang dapat dihubungi.</p> <p>3. Ketua KPU Kabupaten Temanggung menyampaikan jawaban atas surat permohonan kunjungan ke Graha Pintar Pemilu tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.</p> <p>4. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan pendidikan kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. KPU Kabupaten Temanggung menyiapkan surat balasan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat permohonan kunjungan/audiensi;</p> <p>2. KPU Kabupaten Temanggung menyampaikan surat undangan kepada pengakses layanan selambatnya 3 (tiga) hari sebelum kunjungan Graha Pintar Pemilu dilakukan;</p> <p>3. Sebelum membalas KPU Kabupaten Temanggung harus memastikan kembali jadwal waktu kegiatan sesuai dengan kesepakatan.</p>
4.	Biaya/Tarif	Gratis (tidak ada biaya dalam pelayanan kunjungan ke Graha Pintar Pemilu)
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas kunjungan/audiensi di Graha Pintar Pemilu yang meliputi layanan audio visual, display kepemiluan, diskusi, perpustakaan, dan simulasi.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan kunjungan Graha Pintar Pemilu dapat disampaikan melalui:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/kritik dan saran yang tersedia di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan/Kotak Kritik dan Saran.</li> <li>2. Website KPU Kabupaten Temanggung <a href="https://kab-temanggung.kpu.go.id/">https://kab-temanggung.kpu.go.id/</a></li> <li>3. Telepon: (0293) 491999,491099</li> <li>4. <i>Whatsapp</i>: 0815-955-1127</li> <li>5. Instagram: kpukabtemanggung</li> <li>6. Twitter: @kputmg</li> <li>7. Facebook: KPU Temanggung</li> <li>8. Email: <a href="mailto:kpu.temanggung@gmail.com">kpu.temanggung@gmail.com</a></li> <li>9. Proses Pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja.</li> <li>10. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.</li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor</li> </ol>



NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M/PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Mesin fotocopy;</li> <li>4. Scanner;</li> <li>5. Wi-fi/jaringan internet;</li> <li>6. Meja dan kursi;</li> <li>7. Air minum;</li> <li>8. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya;</li> <li>2. Pegawai yang dapat mengoperasikan komputer; dan</li> <li>3. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik.</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	Dalam setiap pelaksanaan layanan kunjungan Graha Pintar Pemilu akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala, dan berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan 5 (lima) orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan.</li> <li>2. Kegiatan layanan kunjungan Graha Pintar Pemilu dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.</li> <li>3. Kegiatan layanan kunjungan Graha Pintar Pemilu difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan.</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Materi layanan kunjungan Graha Pintar Pemilu yang disampaikan sesuai standar pelayanan operasional yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Temanggung.</p> <p>5. Kegiatan layanan kunjungan Graha Pintar Pemilu dilaksanakan di tempat yang representatif, memadai dan aksesibel.</p> <p>6. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.</p>
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan kunjungan Graha Pintar Pemilu dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Temanggung telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pemeriksaan keamanan di pintu masuk yang siaga 24 jam nonstop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA dan perlengkapan keamanan lainnya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan;</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

